

## **Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Korea Selatan**

**Luh Gede Anastasya Maharani<sup>1,2</sup> Nakzim Khalid Siddiq**

Email: d1a022197@student.unram.ac.id

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mataram

Jl. Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126

### ***Abstract***

*This research discusses the comparison of Indonesian and South Korean criminal law by focusing on the fundamentals and application of criminal law. These two countries both adhere to a civil law system that emphasizes written regulations and the principle of legality, but have fundamental differences in the implementation and enforcement of certain crimes. The purpose of this study is to determine the comparison of criminal law reviewed in accordance with the Criminal Code (KUHP) as Indonesia and the Criminal Procedure act of South Korea (CPASK) as the South Korean Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research through a statutory approach. The results showed that the comparison of criminal law in the Criminal Code and CPASK each has its own advantages and disadvantages. The results show that the South Korean criminal law system tends to be more adaptive both in terms of the application of penalties, policies, and reforms to social and technological changes compared to Indonesia. This research is expected to be an input and effort to improve the Indonesian criminal law system for the better.*

**Keywords:** *Criminal Law, Indonesia, South Korea, Comparative Law, Criminal Justice System.*

### ***Intisari***

Penelitian ini membahas Sistem Peradilan Indonesia dan Korea Selatan dengan berfokus pada dasar-dasar serta penerapan hukum pidana. Kedua negara ini sama-sama menganut sistem civil law yang menekankan peraturan tertulis dan asas legalitas, namun memiliki perbedaan mendasar dalam implementasi dan pelaksanaan terhadap kejahatan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Sistem Peradilan yang di tinjau sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Indonesia dan Criminal Prosedure act of South Korea (CPASK) sebagai KUHP Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan Sistem Peradilan dalam KUHP dan CPASK masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Korea Selatan cenderung lebih adaptif baik dari segi penerapan hukuman, kebijakan, serta reformasi terhadap perubahan sosial dan teknologi dibandingkan Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan upaya untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** P.

## **A. Pendahuluan**

Ibarat air laut dan asinnya yang selalu menyatu, begitu pun dengan kejahatan dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan karena sejatinya kejahatan sudah hadir sejak manusia menginjak kakinya di muka bumi. Seiring perkembangan zaman kejahatan semakin kompleks dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya eksistensi hukum pidana selalu menjadi penawar untuk menangani dan menanggulangi berbagai macam kejahatan (tindak pidana) mulai dari tindak pidana umum seperti pembunuhan dan pencurian hingga tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang.

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak individu, dan menegakkan keadilan. Setiap negara memiliki karakteristik hukum pidananya sendiri yang dibentuk oleh sejarah, budaya, sistem politik, dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakatnya. Indonesia dan Korea Selatan, meskipun sama-sama berada di kawasan Asia, memiliki sistem hukum pidana yang berkembang melalui jalur yang berbeda, baik dari aspek historis maupun struktural.

Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan dominasi *civil law* yang diwarisi dari kolonial Belanda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan aturan turunannya. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan, termasuk dengan disahkannya KUHP baru pada tahun 2022, banyak prinsip dan filosofi hukum pidana Indonesia masih berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan hukum adat, sehingga menciptakan model hukum yang khas dan bercorak pluralistik.

Sementara Korea Selatan juga menganut sistem *civil law* yang dipengaruhi oleh hukum Jerman dan Jepang yang bersumber pada *Criminal Prosedure Act of South Korea* (CPASK) atau yang dalam bahasa korea disebut 형사소송법 (*HyeongsasoSongBeob*). Meskipun mengalami penjajahan Jepang dan perang saudara yang membelah semenanjung Korea, Korea Selatan membangun sistem hukum pidananya secara modern dan sistematis, sejalan dengan transformasi ekonomi dan demokratisasi yang pesat sejak paruh kedua abad ke-20. Hukum

pidana di Korea Selatan dikenal memiliki struktur yang lebih terorganisasi dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan sosial dan teknologi, menjadikannya sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kedua Negara ini memiliki dasar hukum yang relatif serupa, penerapan, penafsiran, serta substansi hukum pidana di kedua negara menunjukkan sejumlah perbedaan yang menarik untuk dikaji. Dari aspek perumusan tindak pidana, sistem peradilan pidana, hingga pelaksanaan sanksi pidana, masing-masing negara memiliki pendekatan tersendiri yang mencerminkan nilai dan kebutuhan hukum masyarakatnya.

Analisis perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana kedua negara menanggapi tantangan hukum pidana dalam konteks sosial dan budaya masing-masing. Dengan mempelajari perbedaan dan persamaan tersebut, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dan adil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Criminal Procedure Act of South Korea, sumber hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang terkait, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus terjemahan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur atau Library research.

## **C. Pembahasan**

Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Criminal Procedure Act of South Korea menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam struktur dan pelaksanaan hukum pidana kedua negara. Akan tetapi kedua negara ini sama-sama merupakan negara dengan bentuk republik dan memiliki pembagian kekuasaan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun,

Indonesia dan Korea Selatan memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut Civil Law, sedangkan Korea Selatan menganut Inquisitorial Civil Law.

Sistem hukum civil law di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya dari pengaruh Belanda selama masa penjajahan. Sistem ini memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, seperti common law. Adapun karakteristik Utama dari Sistem Hukum *Civil Law* di Indonesia.

## 1. Kodifikasi Hukum

Sistem *civil law* menekankan pentingnya adanya kodifikasi hukum yang lengkap dan sistematis. Di Indonesia, ini tercermin dari keberadaan berbagai undang-undang dan kitab undang-undang yang menjadi sumber utama hukum. Kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh wilayah negara.

## 2. Sistem Inkuisitorial

Sistem peradilan di Indonesia bersifat inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran besar dalam mengarahkan dan mengendalikan jalannya proses pemeriksaan perkara. Hakim aktif dalam mencari fakta dan menilai alat bukti, berbeda dengan sistem adversarial yang lebih menekankan peran pihak-pihak yang berperkara.

## 3. Pengaruh Sistem Hukum Belanda

Sistem *civil law* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda, yang merupakan bagian dari sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini terlihat dari struktur kodifikasi hukum dan pendekatan sistematis dalam penegakan hukum.

## 4. Peran Legislator dan Legislatif

Legislator memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum utama. Hakim berfungsi sebagai penerapan dan penafsir undang-undang, bukan sebagai pembuat hukum.

Sedangkan, Korea Selatan memiliki sistem hukum Inquisitorial *Civil Law*. Sistem ini merupakan percampuran antara sistem hukum Jepang dengan Amerika Serikat. Penerapan sistem kontinental atau *Civil Law* di Korea Selatan terjadi akibat

Jepang yang menjajah negara tersebut.

Dalam perjalanan negara ini, ada interaksi yang kuat antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang memberikan perlindungan secara militer. Interaksi tersebut kemudian memberikan implementasi sistem hukum Amerika Serikat yakni sistem juri (sistem partisipatif) dalam peradilan pidana pada 2008.

1. Sistem Juri atau Partisipatif

Berdasarkan pengertiannya, sistem juri adalah partisipasi masyarakat awam dalam proses peradilan, dengan tujuan mewujudkan putusan yang dirasa adil oleh masyarakat. Sistem Juri ini tidak hanya berusaha untuk meyakinkan hakim, namun juga juri-juri tersebut yang dipanggil oleh hakim.

2. Peran Jaksa

Dalam sistem ini, jaksa memiliki peran sentral dalam proses penyidikan, di mana mereka dapat melakukan investigasi secara aktif sejak tahap awal dan mengawasi polisi yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa di Korea Selatan memiliki wewenang luas, termasuk melakukan penyidikan sendiri dan mengendalikan proses investigasi, berbeda dengan sistem di Indonesia yang lebih menekankan peran polisi sebagai penyidik utama.

3. Pengaruh Sistem Jepang dan Amerika Serikat

Korea Selatan yang menganut sistem Inquisitorial civil law, yang merupakan hasil pengaruh hukum Jepang dan Amerika Serikat. Sistem ini menekankan pencarian kebenaran materiil dan menjamin independensi peradilan serta aparat penegak hukum, termasuk jaksa yang memiliki peran dominan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

4. Independensi dan Perlindungan Hak Asasi

Konstitusi Korea Selatan secara tegas mengatur jaminan due process dan independensi peradilan serta aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Reformasi hukum di Korea Selatan memberikan jaminan independensi jaksa dari intervensi politik, yang tidak selalu sama kuatnya di Indonesia.

Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam sistem peradilan Indonesia dan Korea Selatan, meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem civil law. Akan tetapi, Indonesia menjadikan Hakim sebagai penentu utama dalam menjatuhkan

pidana dan mengedepankan adanya prinsip *due process of law* yang tercermin dalam KUHAP, dengan 10 asas penting seperti praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, peradilan terbuka, dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan.

Sedangkan, Korea Selatan menekankan pencarian kebenaran materiil dengan peran jaksa yang kuat dan adanya sistem juri sejak 2009 untuk menghindari bias hakim dalam pemeriksaan bukti dan putusan, serta perlindungan hak asasi terdakwa agar proses peradilan bebas dari intervensi politik dan penyalahgunaan kewenangan.

Dari perbedaan yang berada pada kedua negara ini dapat dilihat bahwa sistem peradilan kedua negara memiliki kelemahannya masing-masing. Adapun, kelemahan sistem peradilan Indonesia yaitu:

- a. peran majelis hakim dianggap memegang kekuasaan yang sangat besar dan rentan terhadap praktik korupsi atau kolusi, sehingga sistem ini menjadi rapuh dan rawan mafia peradilan.
- b. Sistem hukum yang tidak juga sepenuhnya diperbaharui sejak zaman belanda dan dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan hukum, seperti vonis ringan yang sering terjadi kepada terdakwa yang memiliki uang dan kekuasaan.
- c. Keadilan di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana terdakwa yang mampu menyewa pengacara profesional cenderung mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan. Sedangkan, terdakwa yang tidak mampu hanya bisa menerima hukuman yang telah ditentukan.
- d. Minimnya perlindungan Hak Asasi dan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilannya, yang menyebabkan proses hukum sering lambat dan kurang memberikan keadilan restoratif bagi korban dan pelaku.

Kelemahan Sistem Peradilan Korea Selatan:

- a. Jaksa di Korea Selatan memiliki kewenangan penyidikan yang sangat luas tanpa batasan ketat, sehingga dapat melakukan penyidikan secara menyeluruh sampai yakin tersangka bersalah. Namun, keleluasaan ini dianggap menghilangkan mekanisme filtrasi yang efektif terhadap hasil penyidikan,

karena tidak ada mekanisme peninjauan independen yang kuat setelah penyidikan oleh jaksa selesai. Meskipun ada mekanisme internal di Kejaksaan, hal ini tidak menjamin filtrasi berjalan efektif, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan jaksa tetap ada.

- b. Risiko penyalahgunaan kewenangan pada jaksa yang menggabungkan fungsi penyidikan dan penuntutan, ada risiko tergesa-gesa dalam penyidikan dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan keadilan proses peradilan.
- c. Criminal Procedure Act Korea Selatan belum memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan bukti ilegal atau tidak sah dalam persidangan, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan integritas proses peradilan pidana.
- d. Sistem pemasyarakatan di Korea Selatan lebih banyak berfokus pada penahanan dan hukuman, dengan kekurangan pusat rehabilitasi narkoba dan dukungan pemulihan bagi narapidana, sehingga aspek reintegrasi sosial dan rehabilitasi kurang optimal.

Dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kelemahannya masing-masing. Secara umum, kelemahan Indonesia lebih banyak terkait dengan aspek integritas, transparansi, dan profesionalisme penegak hukum serta sistem hukum yang belum optimal, sedangkan Korea Selatan menghadapi tantangan pada dominasi jaksa dan aspek teknis prosedural yang dapat mengganggu keadilan substantif.

#### **D. Penutup**

Perbandingan sistem peradilan pidana Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menganut sistem hukum civil law dan asas legalitas serta prinsip praduga tak bersalah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan dan struktur kewenangan penegakan hukum. Di Indonesia, penyidikan perkara pidana umumnya dilakukan oleh kepolisian, sedangkan Kejaksaan berperan sebagai penuntut tanpa kewenangan penyidikan penuh, kecuali untuk tindak pidana khusus tertentu seperti korupsi. Sistem peradilan di Indonesia lebih menekankan peran hakim sebagai penentu akhir

putusan tanpa menggunakan sistem juri, sehingga keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim. Sementara itu, Korea Selatan memberikan kewenangan penyidikan penuh kepada kejaksaan (prosecutor) untuk menangani baik tindak pidana umum maupun khusus. Jaksa di Korea Selatan memiliki peran dominan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, sehingga proses penanganan perkara lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, Korea Selatan mengadopsi sistem juri sejak 2009 yang meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, sistem Korea Selatan cenderung lebih efisien dalam hal waktu dan biaya penanganan perkara serta memberikan kontrol yang lebih besar kepada jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal modernisasi hukum, transparansi, dan perlindungan hak asasi selama proses peradilan. Dengan demikian, Indonesia dapat mempelajari beberapa aspek dari sistem Korea Selatan, seperti pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan dan penerapan sistem juri, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilannya.

#### **E. Bibliografi**

Juliana, Kirana. 2023. *Studi Komparasi Pengaturan Pembuktian Perkara Pidana berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dan Korea Selatan*. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 5 No. 4, November 2023, hlm. 1175-1184. DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18591>

Aditya Rizka Utami, Suyadi, Setya Wahyudi. 2023. *Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea)*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*.

Fitria Chusna Farisa dan Rekan. *Perbandingan Sistem Peradilan Pidana antara Korea Selatan dan Indonesia*. Repository Universitas Jambi. Diakses 19 Oktober 2024.

Dae-Hyun, C.(2018). Prosecutors' role and their relationship with the police in South Korea: In a comparative perspective. *International Journal of Law, Crime and Justice*,

Fachrizal Afandi (6 Agustus 2021)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2/>

*Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea)*. Jurnal Unsoed. 2020.  
<https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/11/0>

*Kewenangan dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Uniba.

<https://slims.uniba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=94&bid=6139>

*Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Borneo.

<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/4946/0>

*Penelitian tentang kewenangan penyidikan dan penuntutan di Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan KUHAP dan Criminal Procedure Act*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.

<https://jurnal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/11/>